

Skripsi Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Semester Ganjil 2014/2015

**TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN TINDAKAN PREVENTIF OLEH PPATK  
(PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN)  
DI INDONESIA DENGAN FINCEN (FINANCIAL CRIMES  
ENFORCEMENT NETWORK)  
DI AMERIKA SERIKAT**

ROSNA  
NPM: 1151021

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan secara jelas dan cermat mengenai persamaan dan perbedaan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) di Indonesia dan FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) di Amerika Serikat ditinjau dari tindakan preventif, mengetahui hambatan-hambatan yang dialami, serta kelebihan dan kelemahan kedua lembaga tersebut dalam melakukan tindakan preventif, kemudian menentukan FIU (*Financial Intelligence Unit*) yang mana yang lebih baik dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*). Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yang maksudnya merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis. Selanjutnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian diuraikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini, maka diperoleh hasil bahwa ditinjau dari tugas pokok dan fungsi serta kewenangan terkait dengan tindakan preventif, PPATK di Indonesia dan FinCEN di Amerika Serikat memiliki persamaan yang signifikan yaitu sama-sama merupakan FIU yang memiliki tugas pokok yakni memerangi tindak pidana pencucian uang dan juga memiliki berbagai perbedaan ditinjau dari berbagai aspek, hambatan-hambatan maupun kelebihan dan kelemahan masing-masing. Berdasarkan perbandingan antara PPATK dan FinCEN, maka dapat diketahui bahwa FinCEN yang telah didirikan pada tahun 1990 ternyata lebih baik daripada PPATK yang baru didirikan pada tahun 2002 dalam mencegah dan memberantas TPPU karena peranan FinCEN lebih baik dalam memerangi TPPU.

Kata kunci: *ppatk, fincen, pencucian uang*